




**KEPALA DESA SEMAWOT
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT
NOMOR : 188 / 26 /KEP/35.22.24.2001/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
REHABILITASI GAPURA DESA RT 002 RW 001
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA SEMAWOT
KECAMATAN SUKOSEWU
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA SEMAWOT
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT
NOMOR : 188/ 26 /KEP/35.22.24.2001/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
REHABILITASI GAPURA DESA RT 002 RW 001
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA SEMAWOT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Gapura Desa RT 002 RW 001 di Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 ;

10. Peraturan Desa Semawot Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Kepala Desa Semawot Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Gapura Desa RT 002 RW 001 di Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pelaksana Kegiatan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menjalankan tugas dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Melaporkan di akhir kegiatan kepada Kepala Desa;
 - c. Siap mempertanggungjawabkan pada petugas pemeriksa.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Pelaksana Kegiatan dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDesa.
- KELIMA :** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semawot
pada tanggal 17 Januari 2022



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/26/KEP/35.22.24.2001/2022
Tanggal : 17 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
REHABILITASI GAPURA DESA RT 004 RW 001
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KEDUDUKAN	NAMA	UNSUR
1.	Ketua Timlak	INUNG CAHYONO	Kepala Dusun
2.	Sekretaris	DINA UTAMA	Ketua RW 001
3.	Anggota	NURSAM	Ketua RT 002

Ditetapkan di Semawot
pada tanggal 17 Januari 2022

KEPALA DESA SEMAWOT

